



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BADAN USAHA KREDIT
PEDESAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu memperkuat struktur permodalan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan audit dari akuntan publik yang independen Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan sebagai bank yang sehat, oleh karena itu layak untuk diberi penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1986 Seri D Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C nomor 1 Tahun 2005);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Kekayaan Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
7. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8. Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya dapat disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Badan Usaha Kredit Pedesaan yang selanjutnya dapat disebut BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan BPD dan BUKP yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan petumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah pada BPD dan BUKP dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada BPD dan BUKP dilaksanakan melalui penempatan modal pada BPD dan BUKP.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan modal daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.
- (4) Penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan dituangkan dalam APBD.

Pasal 5

- (1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian meliputi :
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. kelayakan dan bentuk penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, saham dan/atau barang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BPD dan BUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya penyertaan modal daerah ke BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HASIL USAHA Pasal 7

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BPD dan BUKP menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
FASILITASI DAN KOORDINASI
Pasal 8

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 10

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas penyertaan modal diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Disahkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BADAN USAHA KREDIT
PEDESAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan.

Sesuai dengan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dialihkan pada Badan Usaha Milik Daerah yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas